



**PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk**  
**Berkedudukan di Surabaya**  
**(“Perseroan”)**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) TAHUN BUKU 2021**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah RUPST Perseroan (selanjutnya disebut “Rapat”) sebagai berikut:

**I. Tanggal, tempat, waktu pelaksanaan dan mata acara Rapat.**

Hari, tanggal : Jumat, 22 Juli 2022  
Tempat : PT Campina Ice Cream Industry Tbk  
Blue Jack Room  
Jl. Rungkut Industri II No. 15-17, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.  
Pukul : 10:44–11:11 WIB

**Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut.
4. Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.
5. Persetujuan perubahan susunan anggota pengurus Perseroan.

**II. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

<b>Anggota Dewan Direksi</b>	
Presiden Direktur	Tuan SAMUDERA PRAWIRAWIDJAJA
Direktur	Tuan HENDRO HADIPRANOTO
Direktur	Tuan ADJI ANDJONO PURWO
Direktur	Tuan HANS JENSEN
Direktur	Tuan ARIF HARMOKO RAYADI

<b>Anggota Dewan Komisaris</b>	
Presiden Komisaris	Tuan JUTIANTO ISNANDAR*
Komisaris Independen	Tuan MAKMUR WIDJAJA

\*Berpartisipasi dalam Rapat melalui video conference yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

**III. Kehadiran Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham**

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat adalah 5.050.894.000 saham atau 85,83% dari 5.885.000.000 saham merupakan seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.



**IV. Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.**

Dalam setiap mata acara Rapat para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

**V. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat adalah:**

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham
1	Nihil
2	Nihil
3	Nihil
4	Nihil
5	Nihil

**VI. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat**

Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**VII. Bahwa dalam Rapat tersebut terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait Mata Acara Rapat dengan rincian sebagai berikut:**

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	5.050.869.300	Nihil	24.700
2	5.050.868.900	Nihil	25.100
3	5.050.868.900	Nihil	25.100
4	5.050.859.600	Nihil	34.400
5	5.043.526.600	7.342.300	25.100

**VIII. Keputusan Rapat**

**Mata Acara Pertama**

Rapat menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.

**Mata Acara Kedua**

Rapat menyetujui:

- a. Menetapkan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 adalah sebesar Rp. 100.066.615.090,00 (seratus milyar enam puluh enam juta enam ratus lima belas ribu sembilan puluh rupiah) (“laba bersih 2021”), dengan penggunaan sebagai berikut:
  - Sebesar Rp. 75.947.240.459,00 (tujuh puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham sesuai ketentuan dalam huruf b di bawah ini;
  - Sebesar Rp. 24.119.374/631,00 (dua puluh empat milyar seratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) dari laba bersih tahun buku 2021 dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan.
- b. Menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp. 205.975.000.000,00 (dua ratus lima milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang berasal dari:



- Laba bersih tahun buku 2021 sebesar Rp. 75.947.240.459,00 (tujuh puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah); dan
- Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sampai dengan tahun buku 2021 sebesar Rp. 130.027.759.541,00 (seratus tiga puluh milyar dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);

Sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 35,00 (tiga puluh lima rupiah), dengan memperhatikan Peraturan OJK dan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

- c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Mata Acara Ketiga**

Rapat menyetujui:

- a. Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan (laporan keuangan konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku 2022 adalah Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut tata cara pengangkatannya.

#### **Mata Acara Keempat**

Rapat menyetujui menetapkan remunerasi berikut fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2022 sebesar sama dengan tahun buku 2021, atau dengan kenaikan tidak melebihi 10% dari tahun buku 2021.

#### **Mata Acara Kelima**

Rapat menyetujui:

- a. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) selama masa jabatannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
- b. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut dan akan dievaluasi kembali pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2023, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

##### **Direksi**

Presiden Direktur	:	Samudera Prawirawidjaja
Direktur	:	Hendro Hadipranoto
Direktur	:	Adji Andjono Purwo
Direktur	:	Hans Jensen
Direktur	:	Arif Harmoko Rayadi

##### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	:	Jutianto Isnandar
Komisaris Independen	:	Makmur Widjaja

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## IX. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

### 1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai.

1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	01 Agustus 2022
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	02 Agustus 2022
3. Cum Dividen di Pasar Tunai	03 Agustus 2022
4. Ex Dividen di Pasar Tunai	04 Agustus 2022
5. Recording Date yang berhak atas Dividen	03 Agustus 2022
6. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	25 Agustus 2022

### 2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak menggunakan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- b. Dividen Tunai akan dibagikan kepada:
  - 1) Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 03 Agustus 2022 (*recording date*); dan/atau
  - 2) Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat pada sub rekening efek di Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 03 Agustus 2022.
- c. Pembayaran dividen kepada pemegang saham Perseroan yang masih menggunakan warkat akan dilakukan ke rekening masing-masing pemegang saham Perseroan.
- d. Sehubungan dengan hal itu, para pemegang saham Perseroan diminta untuk memberitahukan nama bank dan nomor rekeningnya secara tertulis, selambat-lambatnya pada tanggal **03 Agustus 2022, 16:00 WIB**, kepada:

**BIRO ADMINISTRASI EFEK (BAE)**

**PT ADIMITRA JASA KORPORA**

**Kirana Boutique Office, JL. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5**

**Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250**

**Telp:** 021-29745222;

**email:** [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id)

- e. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan efek dan/atau bank kustodian pada tanggal 03 Agustus 2022.
- f. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
- g. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%



- h. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE.

**Surabaya, 26 Juli 2022**  
**PT Campina Ice Cream Industry, Tbk**  
**Direksi Perseroan**